

#### PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

## NOMOR 3 TAHUN 2013

#### **TENTANG**

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA, SEKRETARIAT DEWAN
PERTIMBANGAN PRESIDEN, DAN SEKRETARIAT UNIT KERJA
PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

## Menimbang

- e a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Sekretariat Negara telah menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Sekretariat Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 12 Tahun 2012;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Sekretariat Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 12 Tahun 2012 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, dan Sekretariat Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan;



- 2 -

## Mengingat

- : 1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2007;
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2012;
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2010 tentang Kementerian Sekretariat Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2010;
  - 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - 5. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara;

### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan

: PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA, SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN, DAN SEKRETARIAT UNIT KERJA BIDANG PENGAWASAN PRESIDEN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
- 2. Satuan Organisasi adalah unsur-unsur organisasi Kementerian Sekretariat Negara yang dipimpin oleh pejabat Eselon I yang meliputi Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Militer Presiden, Sekretariat Kementerian, Deputi



- 3 -

Bidang Dukungan Kebijakan, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Deputi Bidang Perundang-undangan.

- 3. Unit Kerja adalah unsur-unsur organisasi Kementerian Sekretariat Negara yang terdiri dari Biro, Asisten Deputi, Inspektorat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
- 4. Menteri adalah Menteri Sekretaris Negara.

#### Pasal 2

IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang oleh masing-masing digunakan satuan organisasi/unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, dan Sekretariat Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dalam menetapkan rencana strategis, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, dan melakukan pencapaian kinerja.

- (1) IKU dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara ini terdiri atas:
  - a. IKU tingkat Kementerian;
  - b. IKU tingkat Satuan Organisasi;
  - c. IKU Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden; dan
  - d. IKU Sekretariat Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.
- (2) IKU tingkat satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. IKU di lingkungan Sekretariat Presiden;
  - b. IKU di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden;
  - c. IKU di lingkungan Sekretariat Militer Presiden;
  - d. IKU di lingkungan Sekretariat Kementerian;
  - e. IKU di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan;
  - f. IKU di lingkungan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia;



- 4 -

- g. IKU di lingkungan Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan;
- h.IKU di lingkungan Deputi Bidang Perundangundangan.

- (1) IKU tingkat Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) IKU di lingkungan Sekretariat Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) IKU di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) IKU di lingkungan Sekretariat Militer Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) IKU di lingkungan Sekretariat Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) IKU di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) IKU di lingkungan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) IKU di lingkungan Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g



- 5 -

tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (9) IKU di lingkungan Deputi Bidang Perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (10) IKU di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (11) IKU di lingkungan Sekretariat Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi/unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, serta pimpinan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan wajib menyusun IKU di lingkungannya masing-masing.
- (2) Penyusunan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan prinsip kehatihatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.
- (3) Penyusunan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Sumber Daya Manusia.
- (4) IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.



-6-

### Pasal 6

- (1) Satuan Organisasi/Unit Kerja serta Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian IKU di lingkungan masing-masing.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri melalui Deputi Bidang Sumber Daya Manusia.

#### Pasal 7

- (1) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian IKU tingkat Kementerian Sekretariat Negara.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri.

- (1) Pengembangan IKU dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, dan hasil evaluasi dari masing-masing satuan organisasi, serta Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.
- (2) Dalam hal IKU menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan dan/atau tidak sesuai dengan kebutuhan pimpinan organisasi, organisasi, satuan Sekretariat Dewan Pertimbangan pimpinan Presiden, dan Sekretariat Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Bidang



-7-

Pembangunan menyampaikan kepada Deputi Bidang Sumber Daya Manusia agar ditentukan pengembangannya lebih lanjut untuk perbaikan.

- (3) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia melaksanakan pembahasan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melibatkan satuan organisasi terkait.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sebagai bahan penyempurnaan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

## Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 12 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2013

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDI SILALAHI

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja,

Djadřuk Natsir